**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (3) menjabarkan bahwasanya Indonesia ialah negara kesatuan dan negara hukum, artinya adalah kesatuan Indonesia dijaga serta dilindungi dengan hukum, yang tujuannya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana telah disebutkan pada alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menerangkan bahwasanya "Melindungi segenap bangsa indonesia dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.[[1]](#footnote-1)

Kesejahteraan sosial yakni keadaan di mana keperluan sosial, spiritual, juga material masyarakat terpenuhi sehingga mereka hidup layak, sejahtera, serta memenuhi tanggung jawab sosialnya, sejalan dengan penjelasan yang terdapat didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 terkait kesejahteraan sosial. Sedangkan didalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 juga dijelaskan bahwa pelaksanaan kesejahteraan sosial ialah pemusatan pelayanan sosial yang dijalankan pemerintah, pemerintah daerah, serta kota untuk mencukupi keperluan dasar seluruh warga negara, seperti rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, serta perlindungan sosial yang merupakan upaya strategis, terpadu, dan berkelanjutan. Undang-undang ini pun menyebutkan bahwasanya penyelenggara kesejahteraan sosial salah satunya adalah pemerintah daerah.

Maka dalam hal ini yaitu Kementerian Sosial, sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 Perihal Kementerian Sosial disebutkan bahwasanya Kementerian Sosial bertugas menangani masalah dalam aspek pemberdayaan sosial, jaminan sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, dan penanganan masyarakat miskin guna menolong Presiden didalam mengelola dan mengintegrasikan pemerintahan negara*.*[[2]](#footnote-2)

Kesejahteraan sosial telah menarik perhatian dalam beberapa tahun terakhir, dan kesejahteraan anak telah mendapat perhatian paling besar, yang dimaksud anak adalah Berdasarkan data yang disebutkan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Penduduk dan Catatan Sipil, pada tanggal 30 Juni 2022 jumlah penduduk Indonesia tercatat berjumlah 275.361.267 jiwa, dengan 67.155.629 jiwa atau 24,39 persen diantaranya merupakan anak usia 0-14 tahun.[[3]](#footnote-3) Dengan jumlah tersebut, perhatian pada kemakmuran anak-anak menjadi hal mendasar dikarenakan adanya anak-anak ialah suatu hal terpenting, karena mereka adalah penerus dan mengemban tanggung jawab bangsa dimasa depan nanti.[[4]](#footnote-4)

Oleh karena itu pemerintah sebagai pemegang kendali atas negara, bertanggung jawab dan menjamin kehidupan anak. Satu diantara usaha pemerintah didalam mencapai tujuan negara dengan cara memberi penjaminan hidup sosial untuk anak-anak penerus bangsa. Penjaminan tersebut disebutkan pada Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa: “Seluruh anak memiliki hak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang dan juga memili hak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan tindakan diskriminatif”

Namun realitanya tidak semua anak yang terpenuhi kebutuhannya, tidak semua anak sejahtera hidupnya dan tidak semua anak juga yang mampu melaksanakan pendidikannya, bahkan banyak yang mendapatkan perlakuan kekerasan dan diskriminasi dari keluarga dan masyarakat sekitar. Pendidikan adalah sarana dalam mencerdaskan, juga hak setiap manusia. Namun tidak semua anak yang bisa melaksanakan pendidikannya, mungkin karna faktor ekonomi ataupun faktor keluarganya yang tidak memungkinkan, dan karena faktor itulah banyak anak yang diterlantarkan oleh keluarganya.

Anak terlantar yakni meliputi satu dari 26 yang memerlukan layanan kesejahteraan sosial yang yang ditangani oleh Kementerian Sosial, hal ini dijelaskan dalam Lampiran Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 terkait Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Perlindungan anak-anak terlantar dipaparkan dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menerangkan “Fakir miskin serta anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” yang berarti yaitu pemerintahan bertanggungjawab dalam memelihara serta membina anak-anak terlantar dan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan “Negara serta pemerintahnya memberi jaminan dalam melindungi, memelihara, serta menyejaterahkan anak-anak dengan mencermati kewajiban dan hak orang tua, wali/pihak lainnya dimana menurut hukum mempunyai tanggung jawab pada anak-anaknya”.

Kota Padang terdapat banyak anak terlantar yang terdapat di Panti asuhan dan diluar Panti asuhan serta yang terdata maupun tidak terdata oleh Dinas Sosial, dapat ditinjau dari jumlah anak-anak yang menjadi pengemis, pemulung, dan pengamen di jalanan Kota Padang, selain itu juga terdapat fenomena baru yaitu terdapat banyak anak-anak yang menjadi manusia silver dan pak ogah, serta sudah rahasia umum banyak dari mereka yang mendapat kekerasan dan eksploitasi dari lingkungan atau keluarganya, sebagian besar dari anak-anak tersebut kebutuhan papan, sandang, dan pangannya tidak tercukupi, begitu juga dengan pendidikannya. Berdasarkan fenomena ini perhatian harus lebih diberikan oleh keluarga, lingkungan, dan pemerintah bahwa anak dibawah 18 tahun tetap dalam tanggung jawab orang tua berhak mendapatkan hak-hak berkehidupan, bertumbuh kembang.

Berdasarkan wawancara Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Sosial Kota Padang Jufri, pada tahun 2022 terdapat 1172 lebih anak terlantar di Kota Padang, baik dalam jangkauan panti asuhan maupun luar panti asuhan, dari jumlah itu terdapat 938 anak terlantar yang dipelihara diluar panti, dengan jumlah panti asuhan sebanyak 35 panti asuhan.[[5]](#footnote-5) Hal ini menjadikan anak terlantar menjadi kedua paling banyak dalam kasus permasalahan kesejahteraan pada anak setelah anak dengan kedisabilitasan.

Seperti yang telah diisyaratkan konstitusi, anak-anak terlantar juga merupakan warga negara yang wajib untuk diberi perlindungan terhadap hak dan kewajibannya oleh negaranya. Sehingga, tiap daerah perlu memiliki lembaga yang mempunyai tanggungjawab didalam menangani permasalahan kemakmuran sosial.

Menurut Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 52 Tahun 2022 tentang Posisi, Susunan Keorganisasian, Fungsi, Tugas, serta Penataan Kerja Dinas Sosial disebutkan bahwa fungsi dan tugas dari Dinas Sosial yaitu, diantaranya:

1. Dinas Sosial memiliki tugas membantu walikota menjalankan kepentingan pemerintah dalam aspek sosial dan tugas pembantu diberikan kepada daerah
2. Dinas Sosial didalam menjalankan tugas membuat fungsi-fungsi sebagai berikut:
3. Merumuskan aturan aspek sosial
4. Penerapan aturan aspek sosial
5. Penerapan penilaian serta pelaporan aspek sosial
6. Penerapan administrasi aspek sosial
7. Penerapan fungsi lainnya oleh Walikota perihal fungsi dan tugasnya

Berdasarkan hal di atas, maka Dinas Sosial Kota Padang ialah sebagai lembaga yang menyelesaikan permasalahan sosial di Kota Padang, salah satunya ialah melaksanakan penanganan terhadap anak terlantar dan menyediakan aturan perihal upaya pembinaan anak terlantar Di Kota Padang.

Didasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, penulis menemukan bahwa terdapat banyak anak-anak terlantar di Kota Padang, diantaranya didalam panti asuhan dan diluar panti asuhan, serta yang sudah terdata maupun yang belum terdata, sehingga, sesuai pemaparan tersebut, peneliti mempunyai ketertarikan mengamati perihal **“PERANAN DINAS SOSIAL KOTA PADANG DALAM PENANGANAN ANAK TERLANTAR DI KOTA PADANG”**

1. **Rumusan Masalah**

Perumusan permasalahan yang diamati penelitian ini antara lain:

1. Bagaimanakah peranan Dinas Sosial Kota Padang dalam penanganan anak terlantar di Kota Padang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kota Padang dalam melaksanakan peranan penanganan anak terlantar di Kota Padang?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Padang untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemukan dalam melaksanakan peranan penanganan anak terlantar di Kota Padang?
4. **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisa peranan Dinas Sosial Kota Padang dalam penanganan anak terlantar di Kota Padang.
2. Untuk menganalisa Kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Padang dalam melaksanakan peranan penanganan anak terlantar di Kota Padang.
3. Untuk menganalisa upaya yang dijalankan Dinas Sosial Kota Padang dalam mengatasi kendala-kendala yang ditemukan dalam melaksanakan peranan penanganan anak terlantar di Kota Padang.
4. **Metode Penelitian**

Bersumber perumusan permasalahan, maka metode riset yang dipilih peneliti meliputi :

1. Jenis Penelitian

Riset ini memakai jenis pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan penekanan riset yang tujuannya guna mendapatkan pemahaman hukum melalui cara empirik yang langsung menuju obyek penelitian.[[6]](#footnote-6) Penelitian yuridis sosiologis menggunakan data sekunder guna informasi awal dan melanjutkannya menggunakan data primer di lapangan ataupun masyarakat, mengkaji peranan Dinas Sosial Kota Padang dalam rehabilitasi anak terlantar di Kota Padang, dan menetapkan korelasi diantara beragam kondisi ataupun variabel. Instrumen dalam mengumpulkan data berasal dari survei dan wawancara (kuesioner) atau dokumen dan bahan pustaka.[[7]](#footnote-7)

1. Sumber Data

Sumber data yang dipakai didalam riset ini diuraikan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer yakni data riset didapat langsung melalui sumber aslinya.[[8]](#footnote-8) Data primer ialah informasi yang didapatkan dari lapangan langsung terkait masalah yang penulis teliti. Didalam riset ini, peneliti menjalankan riset di Dinas Sosial Kota Padang dan Panti Sosial.

1. Data Sekunder

Ialah informasi yang didapatkan melalui riset pustaka.[[9]](#footnote-9) Sumber data sekunder ialah pelaporan riset, literatur, artikel, aturan perundang-undangan, media massa, bahan kepustakaan, dan dokumen lain yang didapatkan secara lapangan ataupun dari perpustakaan. Data sekunder terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan.[[10]](#footnote-10) Berikut adalah bahan hukum primer didalam penelitian ini:
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 terkait Kesejahteraan Sosial
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 terkait Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 terkait Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
7. Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 52 Tahun 2022 terkait Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 terkait Pembinaan dan Perlindungan Anak
9. Bahan hukum sekunder, merupakan penjelasan dari bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian terdahulu, buku-buku, dan lainnya.[[11]](#footnote-11)
10. Bahan hukum tersier, yakni bahan untuk keterangan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan lainnya.[[12]](#footnote-12)
11. Teknik Pengumpulan Data
12. Studi Dokumen

Penelitian dokumen ialah teknik yang dipakai guna pencarian informasi dalam sumber yang terdokumentasi. Undang-undang, arsip, catatan, dokumen resmi yang relevan, dan lainnya.[[13]](#footnote-13)

1. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan ialah teknik dalam mengumpulkan informasi secara terstruktur dengan mengamati serta mencatat segala sesuatu yang timbul didalam sebuah obyek riset.[[14]](#footnote-14) Penulis akan melaksanakan observasi dalam penelitian ini di Dinas Sosial Kota Padang.

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik mengumpulkan data menggunakan percakapan/tanya jawab, sembari menatap wajah respoden atau informan dengan menggunakan alat *interview guide*.[[15]](#footnote-15) Didalam penelitian ini penulis sebagai pewawancara sementara informannya adalah pihak Dinas Sosial Kota Padang.

1. Teknik Analis Data

Analisa data dijalankan sesudah peneliti melakukan pengolahan data, sehingga dibutuhkan analisa data, maka diterapkan pendekatan kualitatif, berarti informasi yang didapatkan bukan berupa bilangan, tidak membutuhkan persentase, serta tidak membutuhkan pengukuran atau suatu tabel. Sehingga analisanya berupa deskripsi/kalimat menyeluruh yang memuat beragam indikasi serta kenyataan yang ditemukan di lapangan terkait dengan masalah yang ditangani. Semua hasil penelitian terkait dengan undang-undang yang relevan. Kemudian dilakukan perumusan berbentuk penjelasan untuk selanjutnya dilakukan penarikan suatu simpulan yang menjadi respon atas pertanyaan didalam riset.[[16]](#footnote-16)

1. Muhammad Rehan Pangestu, 2018, “Implemenstasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2012 Oleh Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pembinaan Anak Pengamen di Traffic Light Kota Padang”, Skripsi Program Sarjana, Universitas Bung Hatta, Padang. [↑](#footnote-ref-1)
2. https://kemensos.go.id/tugasfungsi . [↑](#footnote-ref-2)
3. <https://dukcapil.kemendagri.go.id/>, diakses pada tangga 18 Oktober 2022 pada pukul18.59 WIB. [↑](#footnote-ref-3)
4. Andi Lesmana, *Definisi Anak,* <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/> , diakses pada tanggal 19 Juli 2022 pukul 22.30 WIB. [↑](#footnote-ref-4)
5. Wan Rais, 2021, *Dinsos Padang Salurkan Sembako Bagi 440 Anak Terlantar di Luar Panti Asuhan,* Padang.go.id, 16 Oktober 2022, https://www.padang.go.id/dinsos-padang-salurkan-sembako-bagi-440-anak-terlantar-di-luar-panti-asuhan [↑](#footnote-ref-5)
6. Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum,* Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51. [↑](#footnote-ref-6)
7. Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24. [↑](#footnote-ref-7)
8. Etta Mamang Sungadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, Edisi 1, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm. 171. [↑](#footnote-ref-8)
9. Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23. [↑](#footnote-ref-9)
10. Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 55. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid* [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid* [↑](#footnote-ref-12)
13. Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206. [↑](#footnote-ref-13)
14. Margono S, 2004, *Metode Penelitian Pendidikan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 158. [↑](#footnote-ref-14)
15. Maiyestati, *op. cit,* hlm. 59. [↑](#footnote-ref-15)
16. Amirudin dan Aikin Zainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 53. [↑](#footnote-ref-16)